



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 350 /2022**

TENTANG

**TIM INVENTARISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WILAYAH KECAMATAN JENAMAS TAHUN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pembinaan tata kelola dan administrasi Pemerintahan Desa di wilayah Kecamatan Jenamas, perlu dilakukan inventarisasi dan pembaharuan data Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kecamatan Jenamas Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Tim Inventarisasi Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Jenamas Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Jenamas Tahun 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:
a. melakukan inventarisasi data Badan Permusyawaratan Desa;
b. berkoordinasi dengan instansi/unit kerja terkait; dan
c. menyampaikan hasil inventarisasi Badan Permusyawaratan Desa kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 05 Agustus 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 350 / 2022

TANGGAL : 5 Agustus 2022

**TENTANG : TIM INVENTARISASI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA WILAYAH
KECAMATAN JENAMAS TAHUN 2022.**

NO	NAMA /JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan	Anggota
3.	GUSMANTO, S.H.,M.H.,M.AB/Analisis Kebijakan pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
4.	DEWI TATI, S.AP/Analisis Desa dan Kelurahan pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
5.	KUMARUDHINI AKBAR, A.Md.Kep/Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Perdesaan pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
6.	URATY SUSENA/Analisis Transfer Dana Daerah pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
7.	MOH.ERIK HIDAYAT, S.IP/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
8.	EVOLAMANDANY, S.Sos/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA